



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sifran Bin Jukri;
2. Tempat lahir : Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 3 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunut RT/RW.001/-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/23/IV/HUK.6.6/2022/RESKRIM tanggal 15 April 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jusman Bin Sahamang;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 2 November 1990;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patowonua, RT.-/RW.-, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/25/IV/HUK.6.6/2022/RESKRIM tanggal 15 April 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Amrin Bin Ali;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 19 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunut RT. 01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/29/IV/HUK.6.6/2022/RESKRIM tanggal 15 April 2022;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Riski Bin Sifran;
2. Tempat lahir : Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 5 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunut, RT/RW.003/-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/24/IV/HUK.6.6/2022/RESKRIM tanggal 15 April 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V

1. Nama lengkap : Salamad Bin Arliansyah;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 13 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunut, RT.003, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/26/IV/HUK.6.6/2022/RESKRIM tanggal 15 April 2022;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Rahmadianto Bin Nuhran;
2. Tempat lahir : Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 19 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bunut, RT. 001, RW. 000, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/27/IV/HUK.6.6/2022/RESKRIM tanggal 15 April 2022;

Terdakwa VI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sifran Bin Jukri, terdakwa II JUzman Bin Sahamang, terdakwa III Amrin Bin Ali, terdakwa IV Riski Bin Sifran, terdakwa V Salamad Bin Ariansyah, terdakwa VI Rahmadianto Bin Nuhran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Sifran Bin Jukri, terdakwa II Jusman Bin Sahamang, terdakwa III Amrin Bin Ali, terdakwa IV Riski Bin Sifran, terdakwa V Salamad Bin Ariansyah, terdakwa VI Rahmadianto Bin Nuhran dengan pidana penjara masing-masing selama 7

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi;
 - 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T";

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sifran Bin Jukri;

- 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar Nota timbang TBS yang di Keluarkan PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya;
- 1 (satu) bundel Poto Copy dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari;

Dikembalikan kepada PT. Nirmala Agro Lestari melalui saksi Samuel Aji Apriono;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa II menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa III menyatakan mohon keringanan hukuman karena ada tanggungan 5 (lima) anak yang masih kecil, Terdakwa IV menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa V menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa VI menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Sifran Bin Jukri, Terdakwa II Jusman Bin Sahamang, Terdakwa III Amrin Bin Ali, Terdakwa IV Riski Bin Sifran, Terdakwa V Salamad Bin Ariansyah, Terdakwa VI Rahmadianto Bin Nuhran, dan Saksi Sarlianes Rial Als Sarli anak dari Adrianus Saliden (dalam tuntutan terpisah) pada Hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Afdeling OH Blok 33 PT. Nirmala Agro Lestari (NAL), Kelurahan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa I Sifran berada dirumahnya bersama dengan terdakwa II Jusman, Terdakwa III Amrin, Terdakwa IV Riski, Terdakwa V Rahmadianto dan Terdakwa VI Salamad kemudian datang Saksi Sarli menghampiri terdakwa I Sifran dan terdakwa II Jusman mengatakan "*Pak Sifran (Aba Usit) kamu panen di blok 33 itu punya Heri aja*" lalu terdakwa I Sifran bertanya "*siapa yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa*" lalu di jawab Saksi Sarli yang tanggung jawab "*nanti Heri sama saya yang tanggungjawab*" lalu terdakwa Sifran mengatakan "*berapa upahnya?*" kemudian dijawab Saksi Sarli "*upahnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton*", setelah itu terdakwa I Sifran setuju untuk melakukan panen dan mengajak terdakwa II Jusman, Terdakwa III Amrin, Terdakwa IV Riski, Terdakwa V Rahmadianto dan Terdakwa VI Salamad untuk melakukan panen buah kelapa sawit di PT. NAL dengan janji upah masing-masing sebesar Rp 500.000,- lalu para terdakwa mempersiapkan alat untuk panen buah sawit berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY untuk transportasi dan angkut buah, 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi, 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T", dan 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu. Setelah itu para terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Sarli menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Gran Max warna hitam ke Afdeling OH blok 33 PT. NAL untuk melakukan panen buah sawit. Setelah sampai di afdeling OH PT. NAL kemudian para terdakwa ditunjukkan lokasi panen yaitu di blok 33 oleh Saksi SARLI lalu para terdakwa turun dari mobil dan melakukan panen buah kelapa sawit. Terdakwa III Amrin bersama terdakwa II Jusman berperan memanen buah sawit dari pohon menggunakan egrek, lalu terdakwa I Sifran mengumpulkan buah kelapa sawit dengan tojok dan dimuat kedalam angkong, setelah itu terdakwa V Rahmadianto dan terdakwa VI Salamad mengangkut buah sawit dari angkong untuk dimuat ke dalam truk, dan terdakwa IV Riski membantu memuat buah dari angkong ke dalam mobil pick up dengan tojok dan menyupir mobil pick up, Saksi Sarli berperan sebagai yang menyuruh, menunjukkan lokasi dan mengawasi pada saat panen dilakukan setelah melihat para terdakwa melakukan panen dan mengangkut buah sawit lalu Saksi Sarli pulang duluan. Sekitar pukul 14.00 wib Saksi Slamet Haryono anggota Polres Lamandau yang sedang bertugas di PT. NAL melakukan patroli di afdeling OH bersama dengan Saksi Andi Suwito dan Saksi Syaiful Anam security PT. NAL kemudian saat sampai di blok 33 saksi Slamet, saksi Andi dan saksi Syaiful melihat terdakwa I Sifran, terdakwa II Jusman, terdakwa III Amrin, terdakwa IV RISKI, terdakwa V Rahmadianto, dan terdakwa VI Salamad sedang memanen dan memuat buah kelapa sawit ke dalam pick up, kemudian saksi Slamet menghentikan kegiatan para terdakwa lalu melakukan interogasi di tempat, dan diketahui bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan panen buah kelapa sawit di blok 33 afdeling OH PT. NAL;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. NAL (Nirmala Agro Lestari) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Polisi Slamet Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa yang bernama Sifran Bin Jukri (Terdakwa I), Jusman Bin Sahamang (Terdakwa II), Amrin Bin Ali (Terdakwa III), Riski Bin Sifran (Terdakwa IV), Salamad Bin Arliansyah (Terdakwa V) dan Rahmadianto Bin Nuhran (Terdakwa VI) karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang mendapat perintah tugas untuk menjaga keamanan di PT. NAL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi yang sedang bertugas di PT. NAL melakukan patroli bersama rekan security PT. NAL yang bernama Sdr. Andi Suwito dan Sdr. Syaiful Anam, dan sesampainya dilokasi Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL Saksi dan rekan Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit, lalu Saksi memberhentikan aktifitas tersebut kemudian menginterogasi Para Terdakwa dan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL tersebut, setelah itu Saksi bersama Sdr. Andi Suwito dan Sdr. Syaiful Anam membawa dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Saksi pada saat kejadian adalah 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 (enam) meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit yang merupakan buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil Para Terdakwa tanpa izin tersebut;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa, Saksi mengetahui peran masing-masing yakni Terdakwa I berperan memuat buah kelapa sawit ke dalam pick up,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III berperan melakukan pemanenan dengan menggunakan egrek, Terdakwa IV berperan memuat buah kelapa sawit ke dalam angkong, Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan memuat kelapa sawit yang sudah berada didalam angkong;

- Bahwa saat Saksi memberhentikan aktifitas pemanenan buah sawit milik PT. NAL oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi melihat belum ada buah kelapa sawit yang naik kedalam pick up, namun posisi buah sawit sudah berada di pinggir jalan dan siap untuk dinaikkan ke dalam pick up yang di dalamnya ada Sdr. Ari yang merupakan anak dari Terdakwa I;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa I diketahui yang menyuruh mengambil buah kelapa sawit dilokasi Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL tersebut adalah Sdr. Sarlianes dan Sdr. Herl;
- Bahwa kerugian materil yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 (enam) meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap 64 (enam puluh empat) janjang TBS adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin, dimana terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh Saksi dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Brigadir Andi Suwito Bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi sebagai Security di PT. NAL telah mengamankan Para Terdakwa yang bernama Sifran Bin Jukri (Terdakwa I), Jusman Bin Sahamang (Terdakwa II), Amrin Bin Ali (Terdakwa III), Riski Bin Sifran (Terdakwa IV), Salamad Bin Ariansyah (Terdakwa V) dan Rahmadianto Bin Nuhran (Terdakwa VI) karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. NAL sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga aset-aset perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, melakukan patroli di sekitar wilayah semua afdeling PT. NAL dan melaporkan setiap kegiatan kepada Danru Security PT. NAL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 13.30 WIB Saksi mendapat informasi adanya pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan karyawan PT. NAL, kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi bersama beberapa rekan Security PT. NAL salah satunya Sdr. Syaiful Anam, seorang anggota Kepolisian bernama Sdr. Slamet Haryono dan seorang anggota TNI melakukan patroli bersama, dan setibanya dilokasi Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL Saksi dan rekan Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit, lalu tim yang melakukan patroli memberhentikan aktifitas tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lamandau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat kejadian adalah 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 (enam) meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I yang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit yang merupakan buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil Para Terdakwa tanpa izin tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peran masing-masing Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut, namun saat tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa I sedang berdiri di samping mobil pick up bersama dengan Terdakwa IV, sedangkan di blok ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan panen dengan menggunakan egrek dan 2 (dua) orang lainnya sedang memegang angkong sambil mengangkut buah yang sudah dipanen;
- Bahwa saat memberhentikan aktifitas pemanenan buah sawit milik PT. NAL oleh Para Terdakwa, Saksi melihat di mobil pick up milik Terdakwa I sudah terisi buah kelapa sawit yang telah dipanen;
- Bahwa Jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian materil yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 (enam) meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap 64 (enam puluh empat) janjang TBS adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin, dimana terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Syaiful Anam Bin Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi sebagai Security di PT. NAL telah mengamankan Para Terdakwa yang bernama Sifran Bin Jukri (Terdakwa I), Jusman Bin Sahamang (Terdakwa II), Amrin Bin Ali (Terdakwa III), Riski Bin Sifran (Terdakwa IV), Salamad Bin Arliansyah (Terdakwa V) dan Rahmadianto Bin Nuhran (Terdakwa VI) karena kedapatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security PT. NAL sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga aset-aset perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, melakukan patroli di sekitar wilayah semua afdeling PT. NAL dan melaporkan setiap kegiatan kepada Danru Security PT. NAL;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 13.30 WIB Saksi mendapat informasi adanya pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat yang bukan karyawan PT. NAL, kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi bersama beberapa rekan Security PT. NAL salah satunya Sdr. Syaiful Anam, seorang anggota Kepolisian bernama Sdr. Slamet Haryono dan seorang anggota TNI melakukan patroli bersama, dan setibanya dilokasi Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL Saksi dan rekan Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit, lalu tim yang melakukan patroli memberhentikan aktifitas tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL tersebut, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Lamandau;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat kejadian adalah 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 (enam) meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi, 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit yang merupakan buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil Para Terdakwa tanpa izin tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peran masing-masing Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut, namun saat tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa I sedang berdiri di samping mobil pick up bersama dengan Terdakwa IV, sedangkan di blok ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan panen dengan menggunakan egrek dan 2 (dua) orang lainnya sedang memegang angkong sambil mengangkut buah yang sudah dipanen;
- Bahwa saat memberhentikan aktifitas pemanenan buah sawit milik PT. NAL oleh Para Terdakwa, Saksi melihat di mobil pick up milik Terdakwa I belum terisi muatan;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian materil yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 (enam) meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi, 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap 64 (enam puluh empat) janjang TBS adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin, dimana

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Hidayatusya'ban Bin Miyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dari laporan security PT. NAL bernama Sdr. Syaiful Anam via telepon yang mengatakan bahwa di blok 33 telah terjadi pencurian buah kelapa sawit oleh orang yang bukan karyawan PT. NAL, kemudian Saksi perintahkan kepada Sdr. Syaiful Anam untuk menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas PT. NAL sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah penghubung perusahaan PT. NAL dengan pihak eksternal dan melakukan pembinaan terhadap security;
- Bahwa PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) adalah perseroan terbatas yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi sejak tahun 2002 hingga sekarang, dimulai dari pengurusan izin-izin, pembebasan lahan, pembukaan areal pembibitan diteruskan dengan penanaman, perawatan hingga sekarang sudah produksi;
- Bahwa berdasarkan Perijinan yang dimiliki PT. NAL lokasi Afdeling Hotel Block 33 masuk dalam HGU PT. NAL dan yang menanam pohon kelapa sawit di lokasi blok 33 tersebut adalah PT. NAL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL di blok 33 tersebut karena disuruh oleh Sdr. Heri dan Sdr. Sarlianes, dimana Sdr. Heri adalah orang yang pernah mengklaim lahan milik PT. NAL di Afdeling OG Blok 30, Afdeling OH Blok 2, 7, 10, 14, 23 dan 24,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



sedangkan Sdr. Sarlianes adalah orang yang membantu Sdr. Heri dalam pengajuan klaim lahan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan Afdeling Hotel Block 33 tidak termasuk areal yang diklaim oleh Sdr. Heri sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa, namun dari informasi yang Saksi dapat hasil timbangan buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil Para Terdakwa adalah seberat 1.170 Kg (seribu seratus tujuh puluh kilo gram);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, PT. NAL mengalami kerugian kurang lebih Rp3.966.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikarenakan buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa sejak menjadi barang bukti kondisinya sekarang sudah membusuk dan tidak layak sehingga harus dibuang;
- Bahwa PT. NAL tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi blok 33 tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bundel dokumen perizinan PT. Nirmala Agro Lestari, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan izin-izin yang dimiliki oleh PT. NAL untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Sarlianes Rial Als. Sarli Anak Dari Adrianus Saliden, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, lalu Terdakwa I mengajak beberapa orang yang awalnya Saksi tidak kenal yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk membantu memanen buah sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa I bersama Sdr. Yunus lalu mengatakan kepada Terdakwa I “Pak Sifran kamu panen di blok 33 karena itu punya Heri”, lalu Terdakwa I bertanya “Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa?” dan Saksi menjawab yang akan bertanggung jawab adalah Saksi dan Sdr. Heri;
- Bahwa Sdr. Heri yang mendatangi Saksi dan mengaku sebagai pemilik lahan lalu meminta Saksi untuk mencari tukang panen dengan mengatakan “coba carikan pemanen di blok 33 sesuai dengan berkas yang ada”, dan saat Saksi bertanya siapa yang akan bertanggung jawab?, Sdr. Heri mengatakan akan bertanggung jawab karena dia yang mempunyai lahan dan memiliki berkas lahan tersebut, karena itulah kemudian Saksi mendatangi dan menyuruh Terdakwa I untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. NAL di Blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa upah yang akan diberikan kepada Para Terdakwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut, karena yang nantinya akan memberi upah adalah Sdr. Heri yang mengaku sebagai pemilik lahan;
- Bahwa bukti kepemilikan lahan yang diperlihatkan Sdr. Heri kepada Saksi hanya berupa peta penggarapan oleh pihak perusahaan PT. NAL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sengketa kepemilikan lahan antara Sdr. Heri dengan pihak PT. NAL namun Sdr. Heri belum mengajukan gugatan atau memperoleh putusan pengadilan, karena rencananya Sdr. Heri baru akan melakukan gugatan terhadap PT. NAL setelah berkas sudah lengkap terkumpul;
- Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh Sdr. Heri apabila bisa menyelesaikan permasalahan dengan pihak perusahaan PT. NAL akan mendapat pembagian hasil sebesar 30 % untuk Lembaga Organisasi International Mission Reaserch Centre yang diketuai oleh Saksi;
- Bahwa Sdr. Heri tidak pernah mengatakan kepada Saksi untuk terlebih dulu meminta izin atau melapor ke PT. NAL sebelum melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi juga berada dilokasi bersama Sdr. Yunus pada saat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL di blok 33 tersebut, karena Saksi yang menunjukkan lokasi yang akan dipanen kepada Para Terdakwa sesuai dengan permintaan Sdr. Heri kepada Saksi sebelumnya, akan tetapi Saksi berada dilokasi hanya sekitar 15 menit dan tidak sampai panen selesai karena Saksi merasa lapar sehingga pulang untuk makan, dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Polisi dan security PT. NAL mengamankan Para Terdakwa, Saksi sudah tidak berada di lokasi;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut adalah egrek, tojok, angkong dan mobil pick up untuk mengangkut sawit yang telah dipanen, dimana sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I dan saat ini telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa baik Para Terdakwa maupun Saksi dan Sdr. Heri tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Heriansyah Als Heri Bin Utarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 BL (Batas Luar) PT. NAL (Nirmala Argo Lestari), Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Sarlianes via Whatsapp bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. NAL di lokasi blok 33, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di Kantor Bupati mengikuti mediasi terkait sengketa kepemilikan lahan antara masyarakat dengan PT. NAL;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi Sdr. Sarlianes untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan pihak perusahaan PT. NAL salah satunya di lokasi Afdeling Hotel Block 33 yang Saksi klaim sebagai milik Keluarga Saksi, kemudian Sdr. Sarlianes mendatangi Terdakwa I dan menyuruh untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Afdeling Hotel Block 33, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk membantu memanen buah kelapa sawit di lokasi blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Terdakwa I dengan maksud mencari orang untuk memanen buah kelapa sawit dan mengatakan nanti Sdr. Sarlianes akan datang untuk memberitahu lokasi yang akan dipanen, saat itu Saksi juga ada menjanjikan upah kepada Terdakwa I atas pekerjaan pemanenan buah sawit tersebut;
- Bahwa atas pekerjaan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Saksi menjanjikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton setelah buah kelapa sawit dijual;
- Bahwa Saksi pernah menjanjikan bagi hasil kepada Sdr. Sarlianes apabila dapat menyelesaikan sengketa lahan antara Saksi dengan pihak PT. NAL, dengan pembagian Saksi akan mendapat 70 % dan Sdr. Sarlianes akan mendapat 30 % untuk Lembaga Organisasi International Mission Reaserch Centre yang diketuai oleh Sdr. Sarlianes;
- Bahwa Saksi tidak memiliki putusan pengadilan terkait kepemilikan lahan di blok 33 tersebut, rencananya Saksi baru akan melakukan gugatan terhadap PT. NAL setelah berkas sudah lengkap terkumpul;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Sdr. Sarlianes atau Terdakwa I akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa, Saksi malah meminta agar mereka terlebih dulu meminta izin atau melapor ke PT. NAL sebelum melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masing-masing Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Baik Para Terdakwa maupun Saksi dan Sdr. Sarlianes tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi, 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
 - Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 Kg, dimana Terdakwa I mengetahui beratnya setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penimbangan terhadap janjang TBS tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk membantu melakukan pemanenan di blok 33 tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Sdr. Heri mendatangi rumah Terdakwa I dan meminta untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, lalu saat Terdakwa I menanyakan dimana lokasinya, Sdr. Heri mengatakan nanti akan datang Sdr. Sarlianes memberitahu lokasi yang akan dipanen, dan ketika Terdakwa I menanyakan berapa upahnya, Sdr. Heri menjawab upahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton, dan saat itu Sdr. Heri juga mengatakan nanti kalau ada apa-apa Sdr. Heri akan tanggung jawab, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sdr. Sarlianes bersama dengan Sdr. Yunus mendatangi rumah Terdakwa I lalu Sdr. Sarlianes mengatakan kepada Terdakwa I "Pak Sifran kamu panen di blok 33 karena itu punya Heri", lalu Terdakwa I bertanya "Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa?" dan Sdr. Sarlianes menjawab yang akan bertanggung jawab adalah Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri;
 - Bahwa Terdakwa I ada menanyakan kepada Sdr. Sarlianes atas dasar apa melakukan panen di blok 33 lalu dijawab oleh Sdr. Sarlianes bahwa lokasi pemanenan tersebut berada di luar izin HGU PT. NAL, dan menurut Sdr. Sarlianes lokasi itu bukan milik PT. NAL melainkan milik Sdr. Heri;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT. NAL, namun ketika sampai dilokasi Terdakwa I ada melihat patok PT. NAL dan meminta Sdr. Sarlianes untuk bertanggung jawab, makanya Sdr. Sarlianes ikut menunggu dilokasi walaupun tidak sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa I tetap mau mengambil buah kelapa sawit di blok 33 padahal telah mengetahui lokasi tersebut adalah milik PT. NAL karena tergiur dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut kepada Terdakwa I adalah Sdr. SARLIANES;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Terdakwa I belum menerima upah, namun Sdr. HERI berjanji kepada Terdakwa I akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah tersebut sudah diterima Terdakwa I rencananya akan dibagi rata dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa I sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi, 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Terdakwa I membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap barang bukti 64 (enam puluh empat) janjang TBS Terdakwa I membenarkan adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dan terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 saat Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I, Sdr. Heri datang dan meminta Terdakwa I untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang mana lokasinya nanti akan diarahkan oleh Sdr. Sarlianes, dan saat itu Sdr. Heri menawarkan upah panen sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dan Sdr. Heri juga mengatakan nanti kalau ada apa-apa Sdr. Heri akan tanggung jawab,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 saat Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I, datang Sdr. Sarlianes bersama dengan Sdr. Yunus lalu Sdr. Sarlianes mengatakan kepada Terdakwa I bahwa lokasi panen adalah di blok 33 punya Sdr. Heri, dan saat itu Sdr. Sarlianes juga mengatakan kalau ada apa-apa nanti Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri yang tanggung jawab, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

- Bahwa Terdakwa II pernah mendengar dari masyarakat bahwa lokasi blok 33 dan pohon kelapa sawitnya adalah milik PT. NAL yang diklaim oleh Sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa II mau ikut mengambil buah kelapa sawit di blok 33 karena Terdakwa I menjamin akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dan Terdakwa II juga tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut adalah Sdr. Sarlianes;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Terdakwa II belum menerima upah, tetapi Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI akan membagi rata upah yang dijanjikan oleh Sdr. Heri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton tersebut setelah buah dijual;
- Bahwa baik Terdakwa II maupun Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa II sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap barang bukti 64 (enam puluh empat) janjang TBS Terdakwa II membenarkan adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dan terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa III untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I sebelumnya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui dari cerita Terdakwa II bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sdr. Sarlianes datang menemui Terdakwa I dan meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Sdr. Sarlianes ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa III pernah mendengar dari masyarakat bahwa lokasi blok 33 dan pohon kelapa sawitnya adalah milik PT. NAL yang diklaim oleh Sdr. HERI;
- Bahwa Terdakwa III mau ikut mengambil buah kelapa sawit di blok 33 karena Terdakwa I menjamin akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dan Terdakwa III juga tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut adalah Sdr. Sarlianes;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Terdakwa III belum menerima upah, tetapi Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI akan membagi rata upah yang dijanjikan oleh Sdr. HERI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton tersebut setelah buah dijual;
- Bahwa baik Terdakwa III maupun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa III sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa III lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan merupakan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap barang bukti 64 (enam puluh empat) janjang TBS Terdakwa II membenarkan adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dan terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa IV ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa IV mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa IV untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I sebelumnya

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV mengetahui dari cerita Terdakwa I bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sdr. Sarlianes datang menemui Terdakwa I dan meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Sdr. SARLIANES ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri;
- Bahwa Terdakwa IV mau ikut mengambil buah kelapa sawit di blok 33 karena Terdakwa I menjamin akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dan Terdakwa IV juga tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut adalah Sdr. Sarlianes;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Terdakwa IV belum menerima upah, tetapi Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI akan membagi rata upah yang dijanjikan oleh Sdr. Heri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton tersebut setelah buah dijual;
- Bahwa baik Terdakwa IV maupun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa IV sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa IV lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap barang bukti 64 (enam puluh empat) janjang TBS Terdakwa II membenarkan adalah buah kelapa sawit

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dan terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa V pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa V ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa V mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa V untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I sebelumnya disuruh oleh Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa V mengetahui dari cerita Terdakwa I bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sdr. Sarlianes datang menemui Terdakwa I dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Sdr. Sarlianes ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri;

- Bahwa Terdakwa V mau ikut mengambil buah kelapa sawit di blok 33 karena Terdakwa I menjamin akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dan Terdakwa V juga tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut adalah Sdr. Sarlianes;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Terdakwa V belum menerima upah, tetapi Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa V, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI akan membagi rata upah yang dijanjikan oleh Sdr. Heri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton tersebut setelah buah dijual;
- Bahwa baik Terdakwa V maupun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa V tidak pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa V sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa V lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T; 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu; 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap barang bukti 64 (enam puluh empat) janjang TBS Terdakwa II membenarkan adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dan terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa VI pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa I dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa VI ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL (Nirmala Argo Lestari) tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa VI mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL tersebut bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT. NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa VI untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 milik PT. NAL adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I sebelumnya disuruh oleh Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI mengetahui dari cerita Terdakwa I bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Sdr. Sarlianes datang menemui Terdakwa I dan meminta bantuan untuk memanen buah kelapa sawit di blok 33 dan Sdr.



Sarlianes ada mengatakan kalau ada apa-apa bilang saja yang bertanggung jawab adalah Sdr. Sarlianes dan Sdr. Heri;

- Bahwa Terdakwa VI mau ikut mengambil buah kelapa sawit di blok 33 karena Terdakwa I menjamin akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dan Terdakwa VI juga tergiur dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton dari yang biasanya hanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut adalah Sdr. Sarlianes;
- Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Terdakwa VI belum menerima upah, tetapi Terdakwa I berjanji kepada Terdakwa VI, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V akan membagi rata upah yang dijanjikan oleh Sdr. Heri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton tersebut setelah buah dijual;
- Bahwa baik Terdakwa VI maupun Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak memiliki izin dari PT. NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. NAL akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI tidak pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa VI sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa VI lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna Silver panjang kurang lebih 6 m, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi; 2 (dua) buah Tojok terbuat dari besi warna Silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf T, 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095 423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. NAL, dan terhadap barang bukti 64 (enam puluh empat) janjang TBS Terdakwa II membenarkan adalah buah kelapa sawit milik PT. NAL yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin dan terhadap barang bukti tersebut semuanya telah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna *silver* panjang kurang lebih 6 meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi;
2. 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna *silver*, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T";
3. 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu;
4. 1 (satu) unit kendaraan *Pick Up* roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY;
5. 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit;
6. 1 (satu) lembar nota timbang TBS yang di Keluarkan PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya;
7. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perizinan PT Nirmala Agro Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Sarlianes menyuruh dan menawarkan Terdakwa I untuk memanen sawit di Afdeling Hotel Block 33 dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton, atas tawaran tersebut Terdakwa I setuju untuk melakukan pemanenan dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI untuk melakukan pemamanenan dengan janji upah masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa atas perintah Saksi Sarlianes mengambil buah kelapa sawit milik PT NAL yang ditunjukkan oleh Saksi Sarlianes pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengetahui lokasi blok 33 tersebut adalah milik PT NAL, namun ketika sampai dilokasi Terdakwa I ada melihat patok PT NAL dan meminta Saksi Sarlianes untuk bertanggung jawab, makanya Saksi Sarlianes ikut menunggu dilokasi walaupun tidak sampai selesai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah



- jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan jumlah buah kelapa sawit milik PT NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kilogram;
 - Bahwa atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Terdakwa I belum menerima upah, namun Sdr. Heri berjanji kepada Terdakwa I akan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton termasuk sewa mobil nanti setelah buah dijual, dan apabila upah tersebut sudah diterima Terdakwa I rencananya akan dibagi rata dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI;
 - Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tidak memiliki izin dari PT NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah *manusia* dan *badan hukum*, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 6 (enam) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I Sifran Bin Jukri, Terdakwa II Jusman Bin Sahamang, Terdakwa III Amrin Bin Ali, Terdakwa IV Riski Bin Sifran, Terdakwa V Salamad Bin Ariansyah, dan Terdakwa VI Rahmadianto Bin Nuhran dimana dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sifran Bin Jukri, Terdakwa II Jusman Bin Sahamang, Terdakwa III Amrin Bin Ali, Terdakwa IV Riski Bin Sifran, Terdakwa V Salamad Bin Ariansyah, dan Terdakwa VI Rahmadianto Bin Nuhran sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku adalah milik dari orang lain baik itu dimiliki secara sebagian maupun secara keseluruhan, yang mana unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu sudah terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Para Terdakwa, dan barang bukti, berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekitar pukul 12.30 WIB Saksi Sarlianes menyuruh dan menawarkan Terdakwa I untuk memanen sawit di Afdeling Hotel Block 33 dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton, atas tawaran tersebut Terdakwa I setuju untuk melakukan pemanenan dan mengajak Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI untuk melakukan pemanenan dengan janji upah masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT NAL yang ditunjukkan oleh Saksi Sarlianes pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar Pukul 14.00 WIB di Afdeling Hotel Block 33 BL (Batas Luar) PT NAL, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT NAL dengan cara mengambil/ menarik buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian janjang buah sawit yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan dibawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up, yang mana peran Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong, setelah dilakukan penimbangan jumlah buah kelapa sawit milik PT NAL yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) Kilogram, kemudian atas pemanenan buah kelapa sawit di blok 33 tersebut Para Terdakwa belum menerima upah. Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tidak memiliki izin dari PT NAL untuk mengambil buah kelapa sawit di blok 33 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur kedua ini, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil/ menarik buah kelapa sawit milik PT NAL sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang TBS dengan berat 1.170 (seribu seratus tujuh puluh) kilogram langsung dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa egrek dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



dikumpulkan dengan menggunakan tojok lalu dimuat ke dalam angkong dan di bawa keluar dari blok untuk dimuat ke dalam mobil pick up, dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dari PT NAL, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk mendapatkan upah atas pemamenan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan pengambilan barang milik orang lain tersebut dilakukan dua orang atau lebih yang mana ada kerjasama diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengambil fakta hukum sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas bahwa perbuatan pengambilan buah kelapa sawit milik PT NAL tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang Para Terdakwa dengan Terdakwa I adalah mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dengan menggunakan tojok kemudian dimuat ke dalam angkong, peran Terdakwa II dan Terdakwa III adalah mengambil/ menarik buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, peran Terdakwa IV adalah sebagai sopir dan memuat buah kelapa sawit dari angkong ke dalam bak mobil pick up, sedangkan peran Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah membawa buah kelapa sawit keluar dari blok dengan menggunakan angkong, sehingga telah terbukti adanya kerjasama diantara Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna silver panjang kurang lebih 6 meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi, 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna silver, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY, merupakan milik Terdakwa I yang telah dipergunakan untuk melakukan untuk kejahatan akan tetapi karena Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan pencurian dan keuntungan yang didapatkan oleh Para Terdakwa tidak sebanding dengan nilai barang bukti aquo maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit, 1 (satu) lembar nota timbang TBS yang di Keluarkan PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya, 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perizinan PT Nirmala Agro Lestari, merupakan milik dari PT Nirmala Agro Lestari maka dikembalikan kepada PT Nirmala Agro Lestari melalui Saksi Samuel Aji Apriono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT Nirmala Agro Lestari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sifran Bin Jukri, Terdakwa II Jusman Bin Sahamang, Terdakwa III Amrin Bin Ali, Terdakwa IV Riski Bin Sifran, Terdakwa V Salamad Bin Ariansyah, dan Terdakwa VI Rahmadianto Bin Nuhran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah egrek gagang terbuat dari pipa besi warna *silver* panjang kurang lebih 6 meter, mata pisau berbentuk lengkung sabit terbuat dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna *silver*, ujung lancip dan gagang berbentuk huruf "T";

Dimusnahkan;

- 2 (dua) buah angkong terbuat dari besi merek Artco warna merah roda satu;
- 1 (satu) unit kendaraan *Pick Up* roda empat merek Daihatsu Gran Max warna hitam, Noka : MHKP3BA1JFK095423, Nosin : MF74467, Nopol : KT 8590 LY;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sifran Bin Jukri;

- 64 (enam puluh empat) janjang TBS Kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar nota timbang TBS yang di Keluarkan PT Khatulistiwa Sinergi Omnidaya;
- 1 (satu) bundel fotokopi dokumen perizinan PT Nirmala Agro Lestari;

Dikembalikan kepada PT Nirmala Agro Lestari melalui Saksi Samuel Aji Apriono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Ttd

Istiani, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd

Ade Andiko, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42